

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Dalam terminologi jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh kadang-kang digunakan untuk mengatikan kebalikannya. yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Jadi, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologis atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk dari dua sisi transaksi yang terjadi yang terjadi secara bersamaan, yaitu jual dan beli.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (2) menyatakan *ba'i* adalah jual beli antar barang atau penukaran barang dengan uang. Pengertian dalam pasal diatas mengacu pada konsep jual beli dalam fikih, yaitu jual beli yang diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Pengertian jual beli menurut imam madzhab ada empat dan pembagiannya adalah sebagai berikut :

a. Madzhab Hanafi

Jual beli adalah pertukaran barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenis, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara tertentu.

b. Madzhab Maliki

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang tidak mencari keuntungan dan kesenangan.

c. Madzhab Syafi'iyah

Jual beli adalah suatu akad dimana harta ditukarkan harta dengan harta dengan syarat-syarat yang akan diuraikan kemudian untuk memperoleh milik atas barang atau keuntungan untuk seumur hidup.

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta : Kencana. 2013), 101

² Rayyan Sugangga, dkk, Etika dan Hukum Bisnis, (Jawa Barat : Media Sains Indonesia, 2022), 17-18

d. Madzhab Hambali

Jual beli adalah menukar harta dengan harta, atau menukar keuntungan yang sah dengan keuntungan yang sah selamanya, bukan riba dan bukan hutang.³

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum diperbolehkan jual beli (al-ba'i) adalah berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah ayat 2 : 275)

Kementerian agama RI menjelaskan ayat diatas dalam bukunya, yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Pertama adalah keuntungan yang dihasilkan dari uang dan yang kedua menghasilkan uang tanpa tenaga manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT juga menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa 4 : 29)

b. Hadits

اتِّمَّالِ الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi)

³ Ahmad Wardi Mslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 175-177

Maksud suka sama suka di sini adalah bukan saling mencintai tetapi, mengikhlaskan barang tersebut (penjual) kepada calon pembelinya dengan membayar menggunakan alat transaksi yang di ridhai kedua belah pihak. Kesepakatan ini bisa diungkapkan melalui kata-kata yang diketahui sebagai ijab Kabul.⁴

سئل النبي صلى الله عليه وسلم ا اكسب اطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار والحاكم)

Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik? “Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (H.R Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Dalam firman Allah dan hadits dijelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam.

Salah satu prinsip jual beli yang baik dan dihalalkan agama Islam adalah menawar barang yang tidak sedang ditawarkan orang lain. Prinsip jual beli ini tertuang dalam hadits H.R Muslim yang maknanya menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian, dan pertentangan antar sesama. Hal ini dikarenakan orang yang menawar suatu barang memiliki keinginan untuk mempunyai dan membutuhkan barang tersebut. Itulah saat dimana kamu sebagai pembeli kedua menghargai pembeli sebelumnya untuk menyelesaikan tawar menawar terlebih dahulu terhadap barang tersebut.⁵

c. Ijma’

Dasar hukum jual beli yang berikutnya adalah ijma’ ulama. Para ulama mengatakan bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang membutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Dengan demikian, dasar akad jual beli yang diperbolehkan adalah Al-Qur’an, hadits dan ijma’ ulama.

⁴ Siti Choerunnisa, Kumpulan Hadits Tentang Jual Beli Beserta Dasar Hukumnya, 2021 blog.evermos.com/hadits-tentang-jual-beli/, diakses tanggal 15 April 2023 Pukul 18.40 WIB

⁵ Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 27

Dengan ketiga landasan hukum tersebut maka kedudukan hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama pendalaman hukum.⁶

3. Syarat dan Rukun (unsur) Jual Beli

Rukun jual beli terdiri penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga (uang), ijab dan qabul.⁷

a. Penjual dan pembeli

Syarat-syarat yang dimiliki penjual dan pembeli adalah :

- 1) Berakal, jual beli orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Namun, jika anak itu sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara baik atau buruk) maka diperbolehkan menjual dan membeli barang-barang murah seperti : Permen, kue, kerupuk.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Berhak menggunakan hartanya. Tidak sah membeli atau menjual harta milik orang yang sangat bodoh (bodoh) yang tidak berhak menggunakannya.

b. Barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang tersedia atau tidaknya, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk menerima barang tersebut.
- 2) Dapat berguna dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah haram dijadikan objek jual beli, karena tidak bermanfaat bagi Islam dari sudut pandang syariah.
- 3) Milik seseorang. Barang-barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁸

c. Harga (uang), diperlukan syarat-syarat, yaitu :

- 1) Barang harus memiliki nominal yang jelas yang disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

⁶ Wasilatur Rohmaniyah, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 52

⁷ Harun, Fiqh Muamalat (Surakarta : Muhammadiyah University Press , 2017), 68

⁸ Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah : Ekonomi Syariah (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 19-20

- 2) Harga dapat diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayaran harus jelas.
 - 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (pertukaran barang), jika barangnya sejenis maka nilai harga, jumlah dan kualitasnya harus sama, tetapi jika barangnya tidak sama maka harga, kualitas dan kuantitasnya bisa berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).⁹
- d. Sighat atau Ijab dan Kabul

Ulama Fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena keinginan ada didalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (pihak penjual) dan Kabul (pihak pembeli). Adapun syarat ijab Kabul adalah :

- 1) Orang yang melakukan ijab Kabul adalah orang dewasa.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan Kabul dilakukan dalam suatu majlis.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada tiga rukun jual beli Pasal 6, yaitu :

- 1) Pihak-pihak.
- 2) Objek
- 3) Kesepakatan antara penjual dan pembeli

4. Syarat Pelaksanaan Ba'i (Jual Beli)

Adapun syarat ba'i menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

- a. Tempat jual beli adalah tempat bertemu para pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
- b. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak kesepakatan dibuat pada akhir pertemuan.
- c. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyatakan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.
- d. Ijab dianggap batal jika penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.
- e. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.

⁹ Harun. Fiqh Muamalah (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 69

¹⁰ Wasilatur Rohmaniyah, Fiqh Muamalah Kontemporer (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 52-53

- f. Syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan akad jual beli dianggap sah dan mengikat apabila menguntungkan para pihak.
- g. Jika jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli itu dianggap sah sedangkan syaratanya batal.¹¹

5. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut :

- a. Dilihat dari objek yang diperjualbelikan, jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu :
 - 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lainnya.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran barang dengan barang (barter), atau pertukaran barang dengan barang yang dinilai dengan mata uang asing.
- b. Dilihat dari cara penetapan harga, jual beli terbagi menjadi empat macam :
 - 1) Jual beli *musawwah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa jika penjual tidak memberitahukan harga dasar dan keuntungan yang diperolehnya.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah diketahui besarnya kerugian, untuk penjualan barang atau aset yang dinilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli dengan harga tinggi. *Ba'i bitsaman ajil*, jual beli dengan harga yang akan dibayar nanti. Harga tinggi ini dapat dibayar harga tunai dan boleh dibayar dengan mencicil.¹²

¹¹ Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi, (Jakarta : Kencana, 2021), 51-51

¹² Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok, PT RajaGrafindo Persada : 2017), 174

6. Jual beli yang sah

Jual beli dalam Islam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu sighthat, pelaku akad dan objek akad. Masing-masing dari ketiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyeknya meliputi harga dan barang shighat atau akad terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun syarat sahnya suatu akad jual beli adalah batal jika tujuh syarat tidak dipenuhi dalam akad, yaitu :

- a. Kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kesiediaan antara kedua belah pihak untuk bertransaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW bersabda :

ابا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما

ابيع عن تراض

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda : “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”. (H.R Ibnu Majah)

- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan mengadakan akad, yaitu orang dewasa/baligh, bijaksana, dan berakal sehat. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila tanpa izin walinya adalah batal, kecuali dalam akad yang nilainya kecil seperti pembelian manisan, korek api dan sebagainya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi sebelumnya dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual beli barang yang bukan haknya adalah haram hukumnya tanpa seizin dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Nabi SAW, Abu Daun dan Trimidzi, sebagai berikut: “Janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu”.
- d. Objek transaksinya adalah barang yang diharamkan oleh agama. Jadi, tidak boleh menjual barang haram seperti Khamr (minuman keras) dan lainnya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: “Sesungguhnya Allah bila mengaramkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”
- e. Objek transaksi adalah barang-barang yang biasanya diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع احصاة وعن بيع الغرر

Artinya : “Nabi Muhammad SAW melarang jual beli al-hasbaha (dengan melempar batu) dan jual beli gharar (penipuan)”. (H.R Muslim)

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Jadi haram hukumnya menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi (kuantitas, berat dan kualitas) barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- g. Harga harus jelas pada saat transaksi. Maka haram untuk jual beli ketika penjual berkata: “saya akan menjual mobil kepada anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti.”¹³

7. Jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Menurut prinsip muamalah dalam Islam, pada dasarnya setiap kegiatan sosial di masyarakat, khususnya dalam agama dilarang atas kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dalil muamalah adalah larangan-larangan yang terkandung dalam sumber hukum muamalah yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ada 11 transaksi yang dilarang dilakukan dalam muamalah. Kesebelas jenis transaksi tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Maisyir

Suatu transaksi yang menghasilkan keuntungan secara kebetulan atau dari kerugian pihak lain. Contoh transaksi maisyir dalam kehidupan sehari-hari adalah judi atau memancing dimana hadiahnya dikumpulkan dari biaya pendaftaran peserta.

b. Gharar

Muamalah yang obyek transaksinya tidak jelas. Karena barang yang dijual tidak dapat diserahkan, maka jumlah, harga dan waktu pembayarannya tidak jelas.

c. Haram

Tidak boleh melakukan transaksi terhadap benda atau hal-hal yang dilarang. Dengan demikian, jual beli tidak sah jika barang jual beli itu adalah narkoba atau khamr.

¹³ Iim Fahima, Fikih Ekonomi Cet I (Yogyakarta : IAIN Bengkulu Press, 2018),67-68

d. Riba

Pengertian riba dalam islam adalah tambahan pada kegiatan hutang piutang dan jual beli. Ada berbagai jenis riba dalam kehidupan sehari-hari yang harus ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.

e. Bathil

Transaksi bathil dalam muamalah dilarang untuk dilakukan.¹⁴

f. Ihtikar (monopoli)

Membeli barang dengan tujuan menimbunnya untuk dijual ketiga harga tinggi.

لا يحتكر الا خاطيء

Rasulullah SAW. bersabda : “Barang siapa yang menimbun, dan telah berbuat salah.” (HR. Muslim)

g. Ghubn

Menaikkan harga barang yang diperdagangkan melebihi harga umum (*mark up*). Ghubn ada dua : ghubn fahisy (jelas/besar) dan ghubn yasir (kecil).

h. Najasy

Menaikkan harga barang agar calon pembeli tertarik menganggap barang mahal itu adalah barang bagus dan berkualitas tinggi. *Najasy* haram, tapi jual belinya tetap sah menurut para ahli hukum. Pelaku *najasy* berdosa, sedangkan pembeli melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan dan bertanya kepada pihak lain mengetahui harga dan kualitas barang.

i. Israf

Melebihi batas/kelebihan masalah harta melebihi batas kebutuhan. Setiap muslim diperintahkan untuk menjauhi sikap israf dan menghambur-hamburkan harta.

j. Zhulm

Berbuat dzalim dilarang islam dalam segala aspek kehidupan termasuk muamalah. Selain ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak boleh mendatangkan mudharat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

¹⁴ Ibid, 67

k. Ghashab

Mengambil hak orang lain secara terang-terangan, berbeda dengan mencuri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hukum ghashab adalah haram meskipun harta yang dicuri tidak mencapai nishab.¹⁵

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

- 1) Jual beli dapat mengatur tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan mereka atas dasar sukarela atau kesepakatan
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan tulus dan menerima barang dengan puas pula. Oleh karena itu, jual beli akan saling mendukung dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menolak untuk dari makan atau memiliki barang-barang yang melanggar hukum.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan.

b. Hikmah jual beli

Allah SWT mengatur jual beli dalam bentuk bekal keuangan dan kebebasan kepada hamba-Nya, sebagaimana kebutuhan manusia secara individu berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak ada seorang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga manusia perlu berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana satu orang memberikan apa yang dia miliki dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan pribadinya.

B. Makanan Kadalursa

1. Pengertian Makanan Kadalursa

Agar selalu terjamin keamanan produk maka perlu pengaturan makanan kadalursa yang seringkali menjadi kendala dalam mengkonsumsi suatu produk. Menurut Keputusan Direktur Jendral Badan POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang

¹⁵ Ibid, 68

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluar¹⁶ menyatakan:

- a. Makanan adalah barang yang dikandung dan diberikan serta digunakan sebagai makanan atau minuman bagi manusia tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang ditempelkan pada kemasan makanan sebagai keterangan.
- c. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsanya.
- d. Tanggal kadaluarsa adalah jangka waktu untuk makanan yang kualitasnya terjamin mutu selama penyimpanannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Dalam pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan kadaluarsa menyatakan bahwa label untuk makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus memuat keterangan yang tanggal jelas. Sedangkan jika dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenakan dari sanksi administratif dan ketentuan yang berlaku.

Makanan kadaluarsa memiliki arti telah melewati atau kadaluarsa dari jangka waktu yang ditentukan dan jika dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Makanan kadaluarsa selalu berkaitan dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. Daya simpan adalah rentang waktu dari saat makanan diproses atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini kebutuhan makanan yang berkualitas baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan ini akan menentukan waktu tanggal kadaluarsa suatu makanan.

Batas kadaluarsa adalah kualitas makanan masih baik, apabila lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami

¹⁶ Keputusan Dirjen Pom No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwar^{sa}

tingkat penurunan dari segi pandangan, rasa dan bau, maka tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan bagi produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditentukan, kualitas produk dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha selama kemasan belum dibuka atau penyimpanannya harus sesuai.¹⁷

2. Jenis-Jenis Makanan Kadaluarsa

a. Telur

Telur masih bisa dikonsumsi bila disimpan dengan benar, biasanya bertahan selama 3 sampai 4 minggu. Untuk menguji telur apakah masih layak untuk dikonsumsi, rendam dalam semangkuk air. Jika telur mengendap didasar, maka aman untuk dimakan. Karena telur menghasilkan gas saat terurai, telur akan mengapung di air jika tidak segar atau kadaluarsa.

b. Roti

Roti yang berjamur tidak layak untuk dimakan, biasanya roti jika disimpan pada tempat yang tepat akan bertahan 5 sampai 6 hari melewati jika disimpan dengan baik. Ini akan mudah menjadi tengik atau berjamur jika di simpan ditempat yang dingin.

c. Keripik

Keripik juga memiliki batas konsumsi selama beberapa bulan. Jika keripik sudah melebihi batas konsumsi biasanya berjamur dan berubah rasa

d. Tahu mentah

Tahu mentah adalah makanan yang lembek dan cepat berbau anyir. Perubahan rasa dan bau biasanya 4-5.¹⁸

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

¹⁷ Ibid...

¹⁸ Diah Afrilian, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5834656/7-makanan-ini-masih-aman-dikonsumsi-meski-lewat-tanggal-kadaluarsa>, 2021, diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 10:35 WIB

menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁹

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas dan aturan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, dalam kehidupan masyarakat.²⁰

2. Pengertian konsumen

Menurut KKBI istilah konsumen diartikan sebagai pemakai barang yang diproduksi.²¹ Kata konsumen berasal dari terjemahan *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/konsumen (Belanda). Definisi dari *consument* itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* (lawan kata *produsen*) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nantinya menentukan kelompok konsumen mana pengguna itu berada. Demikian juga Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²²

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, bukan untuk diperdagangkan kembali.”²³

3. Hak dan kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang harus dipenuhi. Kepentingan pada dasarnya terdiri dari kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.²⁴

¹⁹ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet II (Jakarta: Diadit Media, 2006), 37

²¹ Ebta Setiawan, *KBBI Daring edisi III*, <https://kkbi.web.id/konsumen>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 21:39

²² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 3

²³ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014),

Hak Konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
 - 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
 - 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jatau jasa
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - 6) Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya.²⁵
- b. Kewajiban Konsumen
- Kewajiban Konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu :
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
 - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 - 3) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
 - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁶

4. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak badan hukum

²⁵ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik individu dan bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai sektor perekonomian.²⁷

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hak pelaku usaha yaitu :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

²⁷ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian²⁹

6. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Dalam menjalankan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran peraturan dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena, itu pada pelaku usaha akan dikenakan sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Penjatuhan sanksi menjadi sangat penting karena sanksi merupakan alat untuk memaksa masyarakat mematuhi aturan yang ada dan mengembalikan keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran, serta sebagai upaya preventif agar pengusaha lain sehingga tidak melakukan hal yang sama.³⁰

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

²⁹ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁰ Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, 70-71

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³¹

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, adanya barang dan/atau jasa yang cacat bukan satu-satunya dasar tanggung jawab pelaku usaha. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha mencakup semua kerugian yang dialami konsumen.³²

7. Sanksi

Sanksi telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut :

- a. Sanksi Administratif

Pasal 60

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.³³

- b. Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.³⁴

Pasal 62

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana

³¹ Peraturan Perundang-Undang Indonesia Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 126

³³ Peraturan Perundang-Undang Indonesia Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Peraturan Perundang-Undang Indonesia Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.³⁵

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 63, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman putusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- 6) Pencabutan izin usaha.³⁶

Dari uraian diatas jelas bahwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri serta mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, karena penelitian ini dijadikan sebagai konseptualitas teori dan fakta dilapangan yang sama dan memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai bentuk penelitian mendalam yang sudah dijalankan. Penelitian relevann yang menginspirasi untuk melakukan penelitian antara lain :

³⁵ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁶ Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Nur Aina Fakhрина judul “Jual beli produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut Hukum Islam (Studi kasus pada sentra penjualan kue tradisional di Desa Lampisang)” Skripsi ini mengangkat permasalahan jual beli produk yang tidak mencantumkan batasan konsumsi kue tradisional yang dapat bertahan lama. Sehingga yang menyebabkan produsen tidak patuh adalah produsen beranggapan bahwa pencantuman batas konsumsi yang sesuai harus melalui proses yang panjang dan memakan biaya yang besar sehingga mereka enggan untuk mencantumkan label batas konsumsi. Menurut hukum Islam, perdagangan yang dilakukan oleh pusat penjualan kue tradisional di desa Lampisang tersebut adalah sah dan diperbolehkan. Persamaan penelitian saudara Nur Aina Fakhрина ini dan sama-sama membahas tentang jual beli tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa Perbedaan Penelitian ini membahas tentang jual beli produk kue tradisional sedangkan peneliti melakukan praktek jual beli makanan ringan.³⁷
2. Skripsi Eka Fasya Agustina dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pasar Sayung Kabupaten Demak). Skripsi tersebut mengangkat masalah tentang perlindungan hak konsumen tentang jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan pendekatan hukum Islam dalam kaitannya dengan perlindungan hak konsumen tentang jual beli. Jadi produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beroperasi di pasar Sayung adalah produk titipan oleh produsen home industry kepada penjual di pasar Sayung dengan menggunakan akad bagi hasil, penjual yang menitipkan produk tersebut juga kurang mengetahui apa saja yang harus ada dalam produk olahan kemasan guna melindungi hak konsumen. Skripsi tersebut mempunyai persamaan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan menitipkan produksi makanannya di pasar atau toko. Sedangkan

³⁷ Nur Aina Fakhрина, Jual Beli Produk tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut Hukum Islam (studi kasus sentra penjualan kue tradisional di Desa Lampisang), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2017

peneliti tidak menggunakan analisis Hukum Islam terhadap jual beli makanan ringan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.³⁸


3. Lulu Sakina judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya”. Skripsi tersebut mengangkat masalah tentang persamaan Membahas tentang praktek jual beli makanan ringan jenis curah merupakan makanan yang produksi dalam jangka waktu 1 bulan dalam peneliti saudara Lulu Sakina menggunakan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi produsen tidak berani memproduksi ataupun menjual makanan dalam jumlah banyak. Sedangkan peneliti ini membahas tentang peredaran barang di pasar sedangkan peneliti membahas tentang jual beli makanan ringan yang dijual dan produksi sendiri oleh produsen yang di jual di beberapa tempat di wilayah Semarang, Kudus, Pati. Jika dalam perjalanan barang yang dikirim rusak barang akan diganti dengan yang baru oleh produsen sendiri, serta menggunakan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³⁹

E. Kerangka Berfikir

Gagasan dan konsep penelitian ini dijelaskan agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan umum. Struktur bagan dibawah ini merupakan gambaran daei keseluruhan proses penelitian yang membahas Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kadaluarsa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kerangka berfikir penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

³⁸ Eka Fasya Agustina, Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 (studi Kasus dipasar Sayung Kabupaten Demak), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

³⁹ Lulu Sakina judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa di Pakis Gunung Surabaya”, Skripsi Faklutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020



Berdasarkan bagan dapat dipahami bahwa banyaknya produsen atau pelaku usaha yang tidak mementingkan keselamatan konsumen dan hanya mementingkan keuntungan belaka. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha kepada pihak konsumen. Salah satunya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk meskipun telah secara jelas diatur dalam PP Label dan Iklan Pangan.

Tidak dicantulkannya tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang diperjualbelikan merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Tanggal kadaluarsa merupakan batas keamanan suatu pangan dapat dikonsumsi sehingga dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa, tidak dapat memberikan kepastian keamanan makanan bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuatnya baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immaterial yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.